



**BUPATI SAMPANG**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**PERATURAN BUPATI SAMPANG**

NOMOR 47 TAHUN 2021

TENTANG

JASA PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
dr. MOHAMMAD ZYN KABUPATEN SAMPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SAMPANG,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit serta dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan dan kesejahteraan pegawai Rumah Sakit Umum Daerah dr. Mohammad Zyn, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jasa Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Mohammad Zyn Kabupaten Sampang.
  - b. Bahwa Peraturan Bupati Sampang Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Sistem Remunrasi di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sampang, perlu dilakukan perubahan menyesuaikan perkembangan.
  - c. Bahwa sesuai dengan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas maka perlu disusun Peraturan Bupati Sampang tentang Jasa Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Mohammad Zyn Kabupaten Sampang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus *Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaga Negara Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaga Negara Nomor 6573);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234
11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaga Negara Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020

Nomor 245 Tambahan Lembaga Negara Nomor 6573);

13. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor...) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan

Kesehatan Nasional (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33);

20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pedoman *Indonesian Case Base Groups* (INA-CBG) Dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 985);
24. Peraturan Bupati Sampang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kedudukan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan & Keluarga Berencana Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2021 Nomor 2);
25. Peraturan Bupati Sampang Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pembentukan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2021 Nomor 19);
26. Peraturan Bupati Sampang Nomor 39 Tahun 2021 tentang Tarif Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Mohammad

Zyn Kabupaten Sampang yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2021 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JASA PELAYANAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. MOHAMMAD ZYN KABUPATEN SAMPANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sampang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sampang.
3. Rumah Sakit adalah Institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, rawat darurat dan pelayanan kesehatan lainnya.
4. Rumah Sakit Umum Daerah (yang selanjutnya disingkat RSUD) adalah RSUD dr. Mohammad Zyn Kabupaten Sampang.
5. Direktur adalah Direktur RSUD dr. Mohammad Zyn Kabupaten Sampang.
6. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD) adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
7. Badan Layanan Umum Daerah (yang selanjutnya disingkat BLUD) adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
8. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang

diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan/atau rehabilitasi medis.

9. Jaminan Kesehatan Nasional (yang selanjutnya disingkat JKN) adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar pasien memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.
10. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan) adalah suatu badan dibidang kesehatan yang menangani peserta Penerima Bantuan Pasien BPJS Kesehatan, adalah pasien yang biaya pelayanan kesehatannya dijamin oleh BPJS Kesehatan.
11. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
12. Pelayanan RSUD adalah pelayanan yang diberikan oleh RSUD kepada masyarakat yang meliputi pelayanan medik, pelayanan penunjang medik, pelayanan keperawatan dan pelayanan administrasi manajemen.
13. Kinerja adalah proses yang dilakukan dan hasil yang dicapai oleh suatu organisasi dalam menyediakan produk dalam bentuk jasa pelayanan atau barang kepada pelanggan.
14. Pegawai RSUD adalah pegawai yang berstatus Aparatur Sipil Negara maupun Non Aparatur Sipil Negara yang bekerja dan/atau memberikan pelayanan di RSUD sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
15. Tarif adalah imbalan atas barang dan atau jasa yang diberikan oleh RSUD termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
16. Tarif Pelayanan Kesehatan RSUD adalah pembayaran atau imbalan jasa atas pelayanan kesehatan di RSUD, terdiri dari jasa sarana dan prasarana RSUD dan jasa pelayanan, yang merupakan sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan yang dibebankan kepada masyarakat atau pihak ketiga sebagai imbalan atas pelayanan yang diterimanya.
17. Tarif *Indonesian Case Based Groups* (yang selanjutnya disebut INA-CBG's) adalah besaran pembayaran klaim pelayanan kesehatan oleh BPJS-Kesehatan kepada fasilitas kesehatan tingkat lanjutan (RSUD) atas paket layanan yang didasarkan pada pengelompokan diagnosa penyakit dan/atau prosedur tindakan medik.
18. Jasa Pelayanan adalah jasa bagi para pelaksana pelayanan di RSUD,

yang terdiri dari jasa medis, jasa keperawatan/setara dan jasa pelayanan administrasi, sebagai sumber pembiayaan insentif pada sistem remunerasi.

19. Ambulance adalah pelayanan transportasi untuk pasien dari dan menuju RSUD.
20. Tenaga Medis adalah pegawai yang berprofesi sebagai dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis atau dokter gigi spesialis termasuk dokter spesialis tamu.
21. Jaminan Kesehatan Daerah (yang selanjutnya disebut Jamkesda) adalah salah satu bentuk usaha kesejahteraan kesehatan di Provinsi Jawa Timur berupa perlindungan dan pemeliharaan kesejahteraan kesehatan yang memberikan jaminan bagi warga masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak.
22. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau Pemerintah.
23. Non Penerima Bantuan Iuran adalah Iuran yang tidak dibayarkan oleh Pemerintah yang dianggap sebagai Peserta mampu oleh program Jaminan Sosial.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud pemberian jasa pelayanan di RSUD untuk:
  - a. menghargai kinerja perorangan dalam 1 (satu) tim kerja yang memerlukan kebersamaan;
  - b. memberikan azas perlindungan bagi semua komponen baik di unit pelayanan maupun unit pendukung dalam 1 (satu) rantai nilai;
  - c. menumbuhkan rasa saling percaya antar komponen dengan adanya keterbukaan/transparansi dan dapat dipertanggungjawabkan/akuntabel;
  - d. saling menghargai antar komponen pegawai baik yang memberikan pelayanan langsung dan yang memberikan pelayanan tidak langsung, menegakkan keadilan dan kejujuran.
- (2) Tujuan pemberian jasa pelayanan di RSUD yang menerapkan PPK-BLUD untuk:
  - a. meningkatkan motivasi kerja karyawan;
  - b. meningkatkan kesejahteraan karyawan;
  - c. meningkatkan kinerja RSUD secara keseluruhan.

BAB III  
SUMBER PENDAPATAN DAN BESARAN JASA PELAYANAN

Bagian Kesatu Sumber Pendapatan

Pasal 3

- (1) Pendapatan RSUD bersumber dari pelayanan medis maupun pelayanan non medis yang meliputi:
  - a. pelayanan kesehatan, terdiri dari:
    - 1) pasien umum;
    - 2) pasien peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Penerima Bantuan Iuran dan Non Penerima Bantuan Iuran;
    - 3) pasien Miskin dan Tidak Mampu; dan
    - 4) pasien penjamin lainnya.
  - b. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
  - c. pelayanan lainnya.
- (2) Besaran tarif pelayanan bagi pasien umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Besaran tarif pelayanan bagi pasien JKN dan pasien miskin dan tidak mampu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dan angka 3 berdasarkan tarif INA CBG's.

Bagian Ketiga  
Besaran Jasa Pelayanan

Pasal 4

Besaran Jasa Pelayanan ditentukan sebagai berikut:

- a. pendapatan yang bersumber dari pelayanan kesehatan pasien umum dan pasien miskin serta tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1 dan 3, besaran jasa pelayanannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku paling banyak 44% (empat puluh empat persen) rata-rata dalam satu tahun;
- b. pendapatan yang bersumber dari pelayanan kesehatan pasien JKN Penerima Bantuan Iuran dan Non Penerima Bantuan Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2, besaran jasa pelayanannya ditetapkan 44% (empat puluh empat persen) dari total klaim yang telah dibayarkan oleh BPJS Kesehatan dan dihitung berdasar tarif INA-CBG's;

- c. pendapatan yang bersumber dari pelayanan kesehatan pasien penjamin lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 4, besaran jasa pelayanannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku paling banyak 44% (empat puluh empat persen) rata-rata dalam satu tahun;
- d. pendapatan yang bersumber dari pelayanan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan pelayanan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, besaran jasa pelayanannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku paling banyak 44% (empat puluh empat persen) rata-rata dalam satu tahun.
- e. Besaran jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

- (1) Jasa Pelayanan dialokasikan untuk pengembangan kompetensi pegawai, Direktur, pemberi layanan langsung dan pemberi layanan tidak langsung di RSUD.
- (2) Pemberi layanan langsung dan pemberi layanan tidak langsung di RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Tenaga Medis;
  - b. Tenaga Keperawatan;
  - c. Tenaga Kesehatan Lainnya;
  - d. Tenaga Pendukung pelayanan yang meliputi manajemen/struktural, administrasi dan keuangan serta tenaga lainnya.
- (3) Pemberi layanan langsung dan pemberi layanan tidak langsung di RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tenaga Aparatur Sipil Negara maupun Non Aparatur Sipil Negara yang bekerja di RSUD.
- (4) Pemberi layanan langsung sebagaimana pada ayat (1) meliputi tenaga yang memberikan pelayanan langsung kepada pasien baik di poliklinik, instalasi, ruang rawat inap dan unit pelayanan lainnya, yaitu: Dokter Penanggung Jawab Pelayanan, Kepala Instalasi Rawat Inap, Perawat/Bidan/ Analis/ Apoteker/Asisten Apoteker/ Radiografer, Kepala Ruangan dan Petugas Administrasi pelayanan langsung.
- (5) Pemberi layanan tidak langsung sebagaimana pada ayat (1) meliputi tenaga Kepala Bagian/Bidang, Kepala Sub Bagian/Kasi, Kepala Instalasi Non Pelayanan, Kepala Ruang Non Pelayanan dan Staf Non Pelayanan yang bekerja di RSUD.

#### Pasal 6

- (1) Besaran jasa pelayanan yang bersumber dari pasien umum, pasien miskin serta tidak mampu dan pasien penjamin lainnya didasarkan pada penjumlahan komponen jasa pelayanan yang terdapat dalam tarif sesuai peraturan yang berlaku, paling banyak 44% (empat puluh empat persen).
- (2) Besaran jasa pelayanan yang bersumber dari pasien JKN ditetapkan sebesar 44% (empat puluh empat persen) dari total klaim.
- (3) Besaran jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kemudian didistribusikan sebesar :
  - a. 2% (dua persen) untuk peningkatan kompetensi.
  - b. 4% (empat persen) untuk Direktur.

Sisa jasa pelayanan setelah dikurangi butir a. dan b. dijadikan 100% (seratus persen) kemudian didistribusikan sebagai berikut:

- c. 60% (enam puluh persen) sampai dengan 85% (delapan puluh lima persen) untuk pemberi pelayanan langsung.
  - d. 15% (lima belas persen) sampai dengan 40% (empat puluh persen) untuk manajemen dan staf non pelayanan.
  - e. Khusus untuk jasa pelayanan Farmasi sebesar 50% (lima puluh persen) sampai dengan 60% (enam puluh persen) dari margin penjualan obat dan barang habis pakai Farmasi sebesar 10% (sepuluh persen) margin.
  - f. Khusus untuk jasa pelayanan Laboratorium sebesar 50% (lima puluh persen) dari margin Laboratorium sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
- (4) Besaran persentase jasa pelayanan bagi Perawat/ Bidan/ Analis/ Apoteker/ Asisten Apoteker/Radiografer dan pelaksana sebagai Pemberi Pelayanan Langsung dan Staf Non Pelayanan (Pemberi Pelayanan Tidak Langsung) didistribusikan secara berbeda menurut pola distribusi sesuai dengan skor indeksnya.
  - (5) Skor Indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atas diatur sebagai berikut:

NO	INDEX	INDEX	BOBOT	SKOR
1	Kopetensi		20%	
	a. SLTP	1		
	b. SLTA	2		
	c. D3	3,5		
	d. S1/D4	5		
	e. Dokter Umum/Dokter Gigi Umum/Apoteker/NERS	6,5		
	f. S2 yang berhubungan	7,5		

	g. Dokter/Dokter Gigi Spesialis	8,5		
	h. Spesialis Konsultan/S3	10		
2	Risiko		10%	
	a. Medis	6		
	b. Hukum	4		
3	Kegawatdaruratan		10%	
	a. IPS	5		
	b. Kesling	5		
4	Kinerja/Keterlambatan dalam 1 Bulan		60%	
	a. Hadir penuh/Tidak terlambat	5		
	b. Terlambat <10 menit	4		
	c. Terlambat 10-19 menit	3		
	d. Terlambat 20-30 menit	2		
	e. Terlambat >30 menit	1		
	Jumlah			

(6) Besaran jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) akan dilakukan evaluasi dan penyesuaian yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

#### Pasal 7

Dasar pembagian jasa pelayanan untuk Perawat/ Bidan/ Analis/ Apoteker/ Asisten Apoteker/Radiografer dan staf non pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) berdasarkan indeks penilaian.

### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang  
pada tanggal : 29 Oktober 2021  
BUPATI SAMPANG,

ttd.  
H. SLAMET JUNAIDI

Diundangkan di : Sampang  
Pada tanggal : 29 Oktober 2021  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG,

ttd.  
YULIADI SETIYAWAN, S.Sos., MM.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19660711 198809 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2020 NOMOR : 47